



## PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

# INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman [inspektorat.majalengkakab.go.id](http://inspektorat.majalengkakab.go.id) Pos-el [inspektorat@majalengkakab.go.id](mailto:inspektorat@majalengkakab.go.id)

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja  
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024

Yth. Kepala Dinas Sosial  
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 pada Dinas Sosial dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

## 2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Sosial** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

-

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2023** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

## 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Sosial**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **77.9** dengan predikat "**BB**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Sangat Baik**", yaitu **Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	-	29	96.67%
b. Pengukuran Kinerja	30	-	23	76.67%
c. Pelaporan Kinerja	15	-	8.4	56.00%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	-	18	72.00%
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>77.9</b>	
<b>Predikat SAKIP</b>		<b>N/A</b>	<b>BB</b>	

**Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial. Tahun 2024 sebagai berikut:**

### 1.) Perencanaan Kinerja

Bukti dukung tidak lengkap

### 2.) Pengukuran Kinerja

Bukti dukung tidak lengkap

### 3.) Pelaporan Kinerja

1. LKIP belum disebarikan kepada seluruh pegawai
2. LKIP belum digunakan sebagai penyesuaian perencanaan kinerja ditahun berikutnya
3. LKIP belum digunakan sebagai penyesuaian aktivitas kinerja, evaluasi kinerja dan mempengaruhi budaya organisasi

### 4.) Evaluasi Internal

4.a4 Dokumen self assesment / kertas kerja evaluasi (self-assesment) / E-SAKIP tidak di screenshot. 4.b3 SDM belum memadai karena tidak ada SK Tim SAKIP / surat tugas bimtek atau sertifikat/ 4.c2 Dari 4 komponen nilai SAKIP hanya 2 dimensi AKIP yang mengalami peningkatan. 4.c3 DPA dibandingkan dengan laporan monev renaksi dan cascading masih ditemukan sebagian kecil belanja-belanja yang tidak relevan.

## 3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

### 1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

agar melengkapi bukti dukung (eviden)

### 2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

agar melengkapi bukti dukung (eviden)

### 3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Menyebarkan LKIP kepada seluruh pegawai
2. Menggunakan rekomendasi LKIP sebagai perbaikan dokumen perencanaan
3. LKIP dijadikan bahan evaluasi dan perubahan budaya organisasi

### 4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

Dinas Sosial agar : Mengupload kertas kerja evaluasi (self assesment) / E-SAKIP yang sudah di screenshot. Membuat dan mengupload SK Tim SAKIP atau surat tugas bimtek atau sertifikat Menyesuaikan belanja - belanja agar efisien dan efektif.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Sosial. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Sosial. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka